



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 90- K / PM II – 11 / AD / X / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : ACHMAD YULI INDRAPTO
Pangkat / Nrp. : Praka / 31030168810784
Jabatan : Tarumkit TK II dr. Soedjono
Kesatuan: Kesdam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 24 Juli 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek RST Jl. Urip Sumoharjo No. 48 Magelang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Karumkit TK II dr. Soedjono Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/IV/2013 tanggal 23 April 2013 dan dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 12 Mei 2013.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Yunendar Syafrudin
Pangkat / Nrp. : Pratu / 31060226130687
Jabatan : Ta Tandu Keslap Kima
Kesatuan: Yonif 405/SK
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 16 Juni 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 405/SK Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/IV/2013 tanggal 22 April 2013 dan dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 12 Mei 2013.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/246/IX/2013 tanggal 23 September 2013 dan dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/27/IX/2013 tanggal 11 September 2013..
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
3. Surat tanda penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”
- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Terdakwa-1 :
- Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
- Terdakwa-2
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- Menetapkan Barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091,
 - Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Hendra Prima Agusta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor VR : 036/2013 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM NIP. 197105311999032001,

- Satu lembar foto keadaan korban Sdr. Wibowo,

- Satu lembar foto ruang piket Kesatrian Rumkit TK II dr. Soedjono Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan /pledoi yang pada opokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer militer dalam membuktikan antara untur yang satu dengan lainnya menggunakan fakta yang sama sehingga tidak jelas perbuatan spesifik mana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

- Bahwa seorang terdakwa hanya dapat di tuntutan pidana berdasarkan ketentuan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal undang-undang yang didakwakan. Jadi apabila Terdakwa di dakwa melakukan tidantak pidana umum sebagaimana halnya penganiayaan, maka Penuntut Umum hanya bisa menuntut dengan pidana yang diatur dalam pasal 351 KUHP atau ketentuan pasal lainnya yang diatur dalam KUHP.

Kenyataannya Oditur Militer telah menuntut penjatuhan pidana kepada Terdakwa II dengan menggunakan ancaman pidana melebihi yang di sebutkan dalam dakwaan. Terdakwa II hanya didakwa melakukan tindak pidana umum melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dirumuskan dalam pasal 351 ayat (3) KUHP . Dalam pasal tersebut telah ditentukan jenis ancaman pidana yaitu pidana penjara. Namun Oditur Militer menuntut ancaman pidana selain pidana penjara yang diatur dalam KUHP juga menuntut pidan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam KUHPM. Padahal Oditur tidak perna memberikan dakwaan pidana militer kepada Terdakwa II maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya mengenai tuntutan pemecatan.

Yang dijadikan dasar Oditur Militer menuntut Terdakwa II dengan pidana tambahan pemecatan adalah Pasal 26 KUHPM. Bahwa KUHPM merupakan aturan-aturan yang telah terkodifikasi dalam Undang-undang, yang termasuk hukum pidana khusus. Bahwa dalam ketentuan-ketentuan KUHPM tersebut bersifat khusus, yang dimaksud dalam kekhususan tersebut adalah khusus mengenai kejahatan militer atau tindak pidana militer. Sehingga semua ketentuan yang ada dalam KUHPM adalah ketentuan yang terkait dengan tindak pidana militer. Apabila prajurit tersebut melakukan tindak pidana militer dan atas perbuatannya dipandang tidak layak untuk di pertahankan dalam dinas, maka sesuai Undang-undang, Prajurit tersebut dapat dipecat oleh Hakim Militer dengan mendasarkan pasal 26 KUHPM. Demikian halnya apabila prajurit melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana militer, sedangkan atas perbuatannya dipandang tidak layak untuk dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas, maka prajurit tersebut tetap dapat di pecat dari dinas militer dengan mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomoer 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, jadi karena Terdakwa II tidak didakwa melakukan tindak pidana militer, maka yang mempunyai kewenangan menilai layak tidaknya terdakwa II untuk di pertahankan dalam dinas adalah Anjum Terdakwa II, sebagaimana dikehendaki dalam PP NO.39 tahun 2010.

Selain hal tersebut diatas Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal terhadap diri para terdakwa yang perlu dijadikan bagian dari pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara ini, yaitu :

- Para Terdakwa secara ksatria telah mengakui perbuatannya dan siap mempertanggung-jawabkan segala akibat hukumnya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan.
- Para terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.
- Para terdakwa teleaah meminta maaf kepada isteri korban maupun keluarga kordan dan dimaafkan.
- Para Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada istri dan keluarga korba.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Parta Terdakwa masih bisa di bina dan Anjum para Terdakwa sanggup membina para Terdakwa.
- Para Terdakwa memiliki keahlian khusus di bidang medis yang sangat dibutuhkan tiap satuan TNI-AD.
- Terdakwa I pernah melaksanakan tugas operasi Militer pada Tahun 2003 dan 2005 di Aceh, serta tugas Pamtas Papua pada tahun 2012/2013.

Menimbang : Bahwa atas pledoi/pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut oditur militer mengajukan Replik/tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, oditur tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat dakwaan dan tuntutan adalah benar dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa atas Replik/tanggapan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwamengajukan Duplik yang pada pokoknya menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Replik Oditur Militer tidak menanggapi substansi atas pledoi Penasihat Hukum, oleh karena itu Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pledoinya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di ruang piket dan di depan ruang piket RST Tk II dr. Soedjono Magelang setidaknya-tidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Primair :

“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono (Saksi-1) menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloedspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar suara Sdr. Slamet, diantaranya Saksi-2 (Pratu Setyo Winarno), Saksi-3 (Pratu Dwi Ardianto), Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Saksi-8 (Prada Al Mustofa) dan Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), Sdr. Slamet mengatakan “Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter”.

d. Bahwa para siswa Putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. Slamet mengatakan “Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun diikuti oleh Pratu Andi Yohan Mardian, Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Yuda Wardoyo, Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), dan Saksi-8 (Pratu Al Mustofa) sedangkan Pratu Muhamad Amin, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Juni Susanto dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto) melompat dari belakang kamar mandi Asrama Putri lalu berpecah mencari orang yang menyorot-nyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.

e. Bahwa sesampainya di lantai III Rusunawa Armed 11/Kostrad Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang laki-laki atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo (korban) kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanya kartu identitasnya (KTPnya), Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu Sdr. Frans ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo sementara diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr. Slamet Sdr. Wibowo mengaku sebagai temannya Sdr. Frans (securty Rusunawa Armed), sedangkan Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa untuk dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, setelah melihat Sdr. Wibowo dari jendela Sdri. Puspa mengatakan “Aku yakin tidak salah itu orangnya”, yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

f. Bahwa oleh Pratu Yohan Sdri. Puspa dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, dan Sdri. Puspa lalu ditanya “Itu bukan orangnya yang ngintip” Sdr. Wibowo berdiri mengebrak meja sambil mengatakan “Asu” (anjing), bajingan, saya tidak terima difitnah sama kamu”, kata Sdr. Wibowo sambil menatap Sdri. Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr. Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo ditampar oleh Saksi-7 menggunakan tangan kanan, diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), dan Saksi-6 (Pratu fajar Ardiyanto), Pratu Amin, Prada Murdi, Pratu Siregar, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/12 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) lalu berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans Triyono dibawa ke piket Kesatrian dan diserahkan kepada paurpam RST Tk II dr. Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr. Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk di lantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

g. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan “Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (Kepegang)” selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri korban sebanyak 1 X menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan “Wis tuo kok aneh-aneh “ (sudah tua kok aneh-aneh).

h. Bahwa Terdakwa-1 kemudian menuju ke ruang Urpam dan melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra SPK yang lalu lalang, Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di buku, karena berbelit-belit pada waktu diinterogasi lalu jidat Sdr. Frans digaplok 1X oleh Terdakwa-1, kemudian disusul oleh Saksi-3 memukul bagian kepalanya sebanyak 1 X, Kopka Solikin masuk langsung memukul pelipis kanan Sdr. Frans sebanyak 2 X dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan PNS Joko memukul kepala Sdr. Frans sebanyak 1 X.

i. Bahwa korban pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang rusuknya sebanyak 1X oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh korban sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr. Wibowo setelah itu Sdr. Wibowo mengakui “kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans”, dan setelah Sdr. Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada korban supaya pengakuan korban juga dituliskan pada buku tersebut, setelah korban selesai menulis, buku tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2013 jam 22.55 WIB Terdakwa-2 tiba di RST Tk II dr. Soedjono Magelang, setelah lapor piket Kesatrian diijinkan masuk lalu menuju ke Barak Asrama Putra dengan maksud untuk menginap di tempat Saksi-6 lalu Terdakwa-2 menghubungi Saksi-6 yang saat itu Saksi-6 menyampaikan sedang berada di Rusunawa Yonarmed 11/12 Kostrad karena pelaku yang mengintip siswi SPK mandi telah ketangkap, Terdakwa-2 karena kepingin melihat pelaku yang mengintip di kamar mandi Asrama Putri dan yang menyorot dengan baterai ke Asrama Putri kemudian menyusul Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AA 4480 AD, sampai di depan piket Kesatrian Terdakwa-2 melihat korban sedang duduk di lantai tangga depan piketan, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati korban dan mengatakan “Jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri saya juga”, Terdakwa-2 lalu menendang dada korban sebanyak 1X menggunakan kaki kanan sehingga kepala korban membentur dinding tembok piketan lalu korban menunduk kesakitan sambil memegang kepala.

k. Bahwa dada korban lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, Serma Muslih kemudian mengatakan “jaketnya dilepas untuk alas menetesnya darah yang keluar dari mulut dan hidung” kemudian Terdakwa-2 memukul pipi kiri korban dengan menggunakan sandal kulit yang dipakai Terdakwa-2 selanjutnya korban di bawa ke ruang PAM, pada pukul 23.00 WIB para siswa disuruh kembali ke barak dan yang tinggal dipeketan antara lain : Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Andi Yohan Mardian.

l. Bahwa pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa korban ke IGD Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang selanjutnya diperiksa oleh dr. Hendra, setelah memeriksa korban dr. Hendra mengatakan pasien (Sdr. Wibowo) dinyatakan “rawat Jalan, pasien mengalami CKR (Cedera kepala ringan) lalu diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam Sdr. Frans dan korban disuruh pulang dan esok harinya keduanya disuruh kembali untuk mengambil KTP miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 Sdr. Frans dan korban tidak datang ke RST mengambil KTP, namun pada pukul 19.00 malam harinya korban masuk ruang ICU Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang karena mengalami luka-luka lebam ditubuhnya, dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah.

n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban yang sebelumnya telah lebam dan memar akibat dipukul/ditampar oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, PNS Joko Santoso dan Sdr. Joni, korban (Sdr. Wibowo) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan pupil kiri 5 mm, luka lecet pada bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di ruang piket dan di depan ruang piket RST Tk II dr. Soedjono Magelang atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum PENGADILAN Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Subsida:

“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk SMK Kesdam IV?Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono (Saksi-1) menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloedspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar suara Sdr. Slamet, diantaranya Saksi-2 (Pratu Setyo Winarno), Saksi-3 (Pratu Dwi Ardianto), Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Saksi-8 (Prada Al Mustofa) dan Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), Sdr. Slamet mengatakan “Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter”.

d. Bahwa para siswa Putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat itu Sdr. Slamet mengatakan “Pelaku berada di rumah susun Armed 11/ Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun diikuti oleh Pratu Andi Yohan Mardian, Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Yuda Wardoyo, Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), dan Saksi-8 (Pratu Al Mustofa) sedangkan Pratu Muhamad Amin, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Juni Susanto dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto) melompat dari belakang kamar mandi Asrama Putri lalu berpecah mencari orang yang menyorot-nyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.

e. Bahwa sesampainya di lantai III Rusunawa Armed 11/Kostrad Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang laki-laki atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo (korban) kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanya kartu identitasnya (KTPnya), Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu Sdr. Frans ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo sementara diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr. Slamet Sdr. Wibowo mengaku sebagai temannya Sdr. Frans (securty Rusunawa Armed), sedangkan Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa untuk dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, setelah melihat Sdr. Wibowo dari jendela Sdri. Puspa mengatakan “Aku yakin tidak salah itu orangnya”, yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

f. Bahwa oleh Pratu Yohan Sdri. Puspa dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, dan Sdri. Puspa lalu ditanya “Itu bukan orangnya yang ngintip” Sdr. Wibowo berdiri menggebrak meja sambil mengatakan “Asu” (anjing), bajingan, saya tidak terima difitnah sama kamu”, kata Sdr. Wibowo sambil menatap Sdri. Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr. Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo ditampar oleh Saksi-7 menggunakan tangan kanan, diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), dan Saksi-6 (Pratu fajar Ardiyanto), Pratu Amin, Prada Murdi, Pratu Siregar, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans triyono bersama Serda Slamet anggota Yon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armed 11/12 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) lalu berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian Sdr. Wibowo dan Sdr. Fran Triyono dibawa ke piket Kesatrian dan diserahkan kepada paupam RST Tk II dr. Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr. Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk di lantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

g. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (Kepegang)" selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri korban sebanyak 1 X menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan "Wis tuo kok aneh-aneh" (sudah tua kok aneh-aneh).

h. Bahwa Terdakwa-1 kemudian menuju ke ruang Urpam dan melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra SPK yang lalu lalang, Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis kejadian di buku, karena berbelit-belit pada waktu diinterogasi lalu jidat Sdr. Frans digaplok 1X oleh Terdakwa-1, kemudian disusul oleh Saksi-3 memukul bagian kepalanya sebanyak 1 X, Kopka Solikin masuk langsung memukul pelipis kanan Sdr. Frans sebanyak 2 X dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan PNS Joko memukul kepala Sdr. Frans sebanyak 1 X.

i. Bahwa korban pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang rusuknya sebanyak 1X oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh korban sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr. Wibowo setelah itu Sdr. Wibowo mengakui "kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans", dan setelah Sdr. Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada korban supaya pengakuan korban juga dituliskan pada buku tersebut, setelah korban selesai menulis, buku tersebut diserahkan kepada Paupam Lettu Ckm Karjani.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2013 jam 22.55 WIB Terdakwa-2 tiba di RST Tk II dr. Soedjono Magelang, setelah lapor piket Kesatrian diijinkan masuk lalu menuju ke Barak Asrama Putra dengan maksud untuk menginap di tempat Saksi-6 lalu Terdakwa-2 menghubungi Saksi-6 yang saat itu Saksi-6 menyampaikan sedang berada di Rusunawa Yonarmed 11/12 Kostrad karena pelaku yang mengintip siswi SPK mandi telah ditangkap, Terdakwa-2 karena kepingin melihat pelaku yang mengintip di kamar mandi Asrama Putri dan yang menyorot dengan baterai ke Asrama Putri kemudian menyusul Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AA 4480 AD, sampai di depan piket Kesatrian Terdakwa-2 melihat korban sedang duduk di lantai tangga depan piketan, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati korban dan mengatakan "Jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri saya juga", Terdakwa-2 lalu menendang dada korban sebanyak 1X menggunakan kaki kanan sehingga kepala korban membentur dinding tembok piketan lalu korban menunduk kesakitan sambil memegang kepala.



k. Bahwa dada korban lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, Serma Muslih kemudian mengatakan “jaketnya dilepas untuk alas menetesnya darah yang keluar dari mulut dan hidung” kemudian Terdakwa-2 memukul pipi kiri korban dengan menggunakan sendal kulit yang dipakai Terdakwa-2 selanjutnya korban di bawa ke ruang PAM, pada pukul 23.00 WIB para siswa disuruh kembali ke barak dan yang tinggal dipeketan antara lain : Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Andi Yohan Mardian.

l. Bahwa pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa korban ke IGD Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang selanjutnya diperiksa oleh dr. Hendra, setelah memeriksa korban dr. Hendra mengatakan pasien (Sdr. Wibowo) dinyatakan “rawat Jalan, pasien mengalami CKR (Cedera kepala ringan) lalu diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam Sdr. Frans dan korban disuruh pulang dan esok harinya keduanya disuruh kembali untuk mengambil KTP miliknya.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 Sdr. Frans dan korban tidak datang ke RST mengambil KTP, namun pada pukul 19.00 malam harinya korban masuk ruang ICU Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang karena mengalami luka-luka lebam ditubuhnya, dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah.

n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa , korban yang sebelumnya telah lebam dan memar akibat dipukul/ditampar oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, PNS Joko Santoso dan Sdr. Joni, korban (Sdr. Wibowo) mengalami memar pada bibir bagian atas dan bawah, serta terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran \pm 0,5-1 cm dan terdapat memar pada mata sebelah kiri akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum nomor ; Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Handra Prima Agusta selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai Visum Et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091.

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di ruang piket dan di depan ruang piket RST Tk II dr. Soedjono Magelang atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Lebih Subsidair :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa-2masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono (Saksi-1) menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloedspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar suara Sdr. Slamet, diantaranya Saksi-2 (Pratu Setyo Winarno), Saksi-3 (Pratu Dwi Ardianto), Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Saksi-8 (Prada Al Mustofa) dan Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), Sdr. Slamet mengatakan "Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter".

d. Bahwa para siswa Putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat itu Sdr. Slamet mengatakan "Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun diikuti oleh Pratu Andi Yohan Mardian, Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Yuda Wardoyo, Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), dan Saksi-8 (Pratu Al Mustofa) sedangkan Pratu Muhamad Amin, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Juni Susanto dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto) melompat dari belakang kamar mandi Asrama Putri lalu berpecah mencari orang yang menyorot-nyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.

e. Bahwa sesampainya di lantai III Rusunawa Armed 11/Kostrad Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang laki-laki atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo (korban) kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanya kartu identitasnya (KTPnya), Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu Sdr. Frans ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo sementara diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr. Slamet Sdr. Wibowo mengaku sebagai temannya Sdr. Frans (securty Rusunawa Armed), sedangkan Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa untuk dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, setelah melihat Sdr. Wibowo dari jendela Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa mengatakan “Aku yakin tidak salah itu orangnya”, yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

f. Bahwa oleh Pratu Yohan Sdri. Puspa dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, dan Sdri. Puspa lalu ditanya “Itu bukan orangnya yang ngintip” Sdr. Wibowo berdiri mengebrak meja sambil mengatakan “Asu” (anjing), bajingan, saya tidak terima difitnah sama kamu”, kata Sdr. Wibowo sambil menatap Sdri. Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr. Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo ditampar oleh Saksi-7 menggunakan tangan kanan, diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), dan Saksi-6 (Pratu fajar Ardiyanto), Pratu Amin, Prada Murdi, Pratu Siregar, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/12 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) lalu berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian Sdr. Wibowo dan Sdr. Fran Triyono dibawa ke piket Kesatrian dan diserahkan kepada Paurpam RST Tk II dr. Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr. Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk di lantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

g. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan “Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (Kepegang)” selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri korban sebanyak 1 X menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan “Wis tuo kok aneh-aneh “ (sudah tua kok aneh-aneh).

h. Bahwa Terdakwa-1 kemudian menuju ke ruang Urpam dan melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra SPK yang lalu datang, Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis kejadian di buku, karena berbelit-belit pada waktu diinterogasi lalu jidat Sdr. Frans digaplok 1X oleh Terdakwa-1, kemudian disusul oleh Saksi-3 memukul bagian kepalanya sebanyak 1 X, Kopka Solikin masuk langsung memukul pelipis kanan Sdr. Frans sebanyak 2 X dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan PNS Joko memukul kepala Sdr. Frans sebanyak 1 X.

i. Bahwa korban pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang rusuknya sebanyak 1X oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh korban sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr. Wibowo setelah itu Sdr. Wibowo mengakui “kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans”, dan setelah Sdr. Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada korban supaya pengakuan korban juga dituliskan pada buku tersebut, setelah korban selesai menulis, buku tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2013 jam 22.55 WIB Terdakwa-2 tiba di RST Tk II dr. Soedjono Magelang, setelah lapor piket Kesatrian diijinkan masuk lalu menuju ke Barak Asrama Putra dengan



maksud untuk menginap di tempat Saksi-6 lalu Terdakwa-2 menghubungi Saksi-6 yang saat itu Saksi-6 menyampaikan sedang berada di Rusunawa Yonarmed 11/12 Kostrad karena pelaku yang mengintip siswi SPK mandi telah ketangkap, Terdakwa-2 karena kepingin melihat pelaku yang mengintip di kamar mandi Asrama Putri dan yang menyorot dengan baterai ke Asrama Putri kemudian menyusul Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AA 4480 AD, sampai di depan piket Kesatrian Terdakwa-2 melihat korban sedang duduk di lantai tangga depan piketan, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati korban dan mengatakan "Jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri saya juga", Terdakwa-2 lalu menendang dada korban sebanyak 1X menggunakan kaki kanan sehingga kepala korban membentur dinding tembok piketan lalu korban menunduk kesakitan sambil memegang kepala.

k. Bahwa dada korban lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, Serma Muslih kemudian mengatakan "jaketnya dilepas untuk alas menetesnya darah yang keluar dari mulut dan hidung" kemudian Terdakwa-2 memukul pipi kiri korban dengan menggunakan sandal kulit yang dipakai Terdakwa-2 selanjutnya korban di bawa ke ruang PAM, pada pukul 23.00 WIB para siswa disuruh kembali ke barak dan yang tinggal dipeketan antara lain : Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Andi Yohan Mardian.

l. Bahwa pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa korban ke IGD Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang selanjutnya diperiksa oleh dr. Hendra, setelah memeriksa korban dr. Hendra mengatakan pasien (Sdr. Wibowo) dinyatakan "rawat Jalan, pasien mengalami CKR (Cedera kepala ringan) lalu diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam Sdr. Frans dan korban disuruh pulang dan esok harinya keduanya disuruh kembali untuk mengambil KTP miliknya.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 Sdr. Frans dan korban tidak datang ke RST mengambil KTP, namun pada pukul 19.00 malam harinya korban masuk ruang ICU Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang karena mengalami luka-luka lebam ditubuhnya, dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah.

n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban yang sebelumnya telah lebam dan memar akibat dipukul/ditampar oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, PNS Joko Santoso dan Sdr. Joni, korban (Sdr. Wibowo) mengalami memar pada bibir bagian atas dan bawah, serta terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran \pm 0,5-1 cm dan terdapat memar pada mata sebelah kiri akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum nomor ; Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Handra Prima Agusta selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai Visum Et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
Subsidaair : Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
Lebih Subsidaair : Pasal 351 (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Winarjo, SH., NRP. 548444.
2. Kapten Chk Rendra Apri Sadewa, SH NRP. 1190020210475.
3. Kapten Chk Handjoyo Ratri, SH NRP.2910006930370.
4. Kapten Chk J.H Silaen, SH NRP. 2910058740668.
5. Lettu Chk R.M Hendri, SH NRP. 11070046060381.
6. Serka Darmadi, SH.
7. Sertu Hansen Kokoi Bangun, SH.
8. Sertu Parlindungan Saragih, SH.
9. Sertu Roy Bangkit Sukoco, SH.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Dip Nomor : Sprin/66/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang tetapi tidak dapat hadir karena tempatnya jauh, sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi - I :

Nama lengkap : Setyo Winarno
Pangkat/Nrp : Pratu / 31090155230790
Jabatan : Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Yon Armed 3/105/Tarik
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 14 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak hubungan keluarga dengan Sdr. Wibowo (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Juli 2011 di SMK Kesdam IV/Diponegoro pada saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Komandan Barak, sedang dengan Terdakwa-2 kenal pada bulan Juli 2011 pada saat Saksi masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan Terdakwa-2 sebagai Siswa senior kelas XII Kesdam namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 pada waktu Saksi *bersama* teman-teman SMK sedang belajar di koridor Saksi melihat Pratu Bayu Ratmoyo menerima telapon yang dilautspeaker dari Pak Slamet selaku penjaga di barak Asrama Putri yang mengatakan ". Ijin Bang Bayu perintah Danton Aspa Mi liter agar merapat ke barak Aspi, karena ada gangguan, ada yang menyorot-nyorot lampu senter", kemudian *para* siswa yang mendengar percakapan tersebut langsung pergi ke Asrama Putri, menemui Pak Slamet mengatakan bahwa gangguan sorot lampu berasal dari Rusunawa Yonarmed 11/1/2 Kostrad, mendengar hal tersebut Saksi bersama Pratu Juni Susanto, Pratu M. Amin, Pratu Yudha Wardoyo, Pratu Bayu Ratmoyo, Pratu Dion Santanu, Pratu Nanang, Pratu Sugeng Arif dan Sdr. Slamet langsung melompat pagar tembok RST yang ada dibelakang kamar mandi putri menuju ke Rusunawa Yonarmed 11/1/2 Kostrad mencari pelaku yang menyorot-nyorot Asrama Putri dan ketemu Sdr. Wibowo (Kurban) dan Sdr. Frans Triyono ditemukan dilantai 3 oleh Pratu Andi Yohan, Saksi dan Prada Aris menemukan lampu senter setelah ditanya identitas dirinya Sdr. Wibowo (korban) mengeluarkan KTP sedangkan Sdr. Frans Triyono KTP ketinggalan di pos security, kemudian Saksi menanyakan "Mengapa kamu berdua ada disini?", Sdr. Frans menjawab "Saya security Rusunawa", lalu Saksi tanya lagi "Kenapa kalau saudara-saudara ini sebagai security disini kok tidak menemui saya dan teman-teman saya padahal saudara tahu kalau kami mencari anda? namun kedua orang tersebut hanya diam saja, kemudian Pratu Andi Yohan bilang "Sudah kita bawa turun aja".

4. Bahwa sesampainya di pos Rusunawa, Sdr. Frans pulang mengambil KTP di rumah, lalu didalam pos korban Saksi tanya bersama dengan Pratu Dion Santanu, Pratu Sugeng, Pratu M. Amin, Pratu Arif Wicaksono, Pratu Bayu Ratmoyo, Pratu Juni Susanto, Pratu Nanang, dan Prada Aris lalu Saksi mengatakan kepada korban "Mas ngaku aja kalau memang mas yang telah menyorot lampu ke Asrama Putri", lalu dijawab oleh korban "Ya saya menyorot lampu" tidak lama kemudian datang Sdri. Puspa Siswi SMK Kesdam lalu ditanya Pratu Yohan "Itu bukan orangnya yang mengintip?" dan di jawab Sdri. Puspa "Betul itu orangnya yang telah mengintip", lalu korban (Sdr. Wibowo) memelototi Sdri. Puspa sambil berdiri dan menggebrak meja mengatakan "Asu" kemudian ada salah seorang siswa secara spontan memukul korban, lalu Saksi juga ikut mendorong muka korban sambil mengatakan "Gitu aja tidak mau ngaku" dan diikuti oleh para siswa lainnya, selanjutnya Saksi keluar pos.

5. Bahwa pada pukul 21.45 WIB Sdr. Frans datang bersama Serda Slamet anggota Armed 11/1/2 Kostrad, Saksi menyarankan supaya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan saja dan Serda Slamet setuju dengan saran Saksi, lalu pada pukul 22.00 Danton Siswa Sertu Sutarno dan Serma Joko (Piket IGD) datang lalu korban dan Sdr. Frans dibawa ke penjagaan kesatrian lalu dimasukkan ke ruang Pam, Saksi kemudian diperintahkan keluar ruangan lalu duduk didepan pintu ruangan Pam dekat piketan, lalu korban keluar dari ruang Pam dan duduk didepan piketan selanjutnya Terdakwa-2 menghampiri korban dan



menendang ke arah dada lalu korban jatuh kebelakang dan kepala membentur tembok, lalu korban memegang kepalanya kemudian Terdakwa-2 memukul muka korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1x, setelah itu Terdakwa-2 pergi kemudian datang Terdakwa-1 menghampiri korban lalu Terdakwa-1 menampar pipi kanan korban sebanyak 1x menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa-2 masuk ke ruang Pam lalu Saksi juga ikut masuk saat itu Saksi melihat Sdr. Frans Triyono sedang menulis surat pernyataan dan mendengar Sdr. Frans mengatakan "Yang mengintip bukan saya sendiri tetapi juga Sdr. Wibowo dan Sdr. Bambang.

6. Bahwa Saksi melihat PNS Joni memukul Sdr. Wibowo dengan tangan mengepal beberapa kali mengenai bagian muka Sdr. Wibowo.

7. Bahwa pada hari Sabtu pukul 00.15 korban yaitu Sdr. Wibowo dibawa ke UGD RST dr. Soedjono oleh Terdakwa-1, Pratu Andi Yohan dan Pratu Arif Wicaksono setelah itu Saksi kembali ke barak Asrama Putra istirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 03.00 Saksi mendengar kabar kalau korban meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Wahyu Setyo Nugroho
Pangkat/Nrp : Pratu / 31090372120190
Jabatan : Siswa SMK Kesadam IV/Diponegoro
Kesatuan : Yonif 412/R/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 19 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama SMK Kesdam IV/Diponegoro
Rumkit Tk II dr. Soedjono magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 Saksi bersama teman-teman SMK sedang belajar di koridor selanjutnya Pratu Bayu Ratmoyo mendapat telepon yang dilaundspeaker dari Pak Slamet selaku cleaning service di barak Asrama Putri yang mengatakan "ijin bang perintah Danton, Aspa Militer diperintahkan merapat ke barak Aspi, karena ada gangguan karena ada yang menyorot-nyorot lampu senter", mendengar hat tersebut selanjutnya Saksi bersama teman-teman siswa lainnya secara serentak menuju ke Asrama Putri, tiba disana menemui Pak Slamet yang ada atas pagar antara Rusunawa Armed 11 / Kostrad dengan barak Asrama Putri Saksi bersama teman-teman masuk ke rusunawa dengan cara melompati pagar belakang kamar mandi, dengan menggunakan tangga lalu masuk ke Rusunawa membuka paksa pintu loteng dan naik ke lantai 3 disini kami bertemu dengan Sdr. Wibowo (korban) dan Sdr. Frans lalu keduanya kami ajak turun ke pos security Rusun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dipos Rusun keduanya ditanyakan "Apakah Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans yang mengganggu dibarak Asrama Putri dengan cara menyorot menggunakan lampu senter, dan mengintip kamar mandi barak Aspi pada tanggal 8 April 2013 sekira jam 04.30 WIB?", namun kedua orang tersebut tidak mau mengaku, selanjutnya kami meminta KTPnya namun Sdr. Frans KTPnya ketinggalan dirumahnya dan Sdr. Frans disuruh pulang mengambil KTP, pertanyaan dilanjutkan terhadap Sdr. Wibowo namun tetap tidak mengakui, lima belas menit kemudian Sdri. Puspa datang dan ketika ditanyakan "apa benar kalau orang ini yang mengintip kamar mandi Asrama Putri pada hari Senin tanggal 8 April 2013", Sdri. Puspa menjawab: "Ya benar Bang, ini orangnya yang mengintip kamar mandi barak Asrama Putri" namun Sdr. Wibowo tetap tidak mengakui lalu mengebrak meja dan berdiri melototi Sdri. Puspa dan mengatakan "Saya tidak terima difitnah sama kamu (Sdri. Puspa), bajingan, asu, selanjutnya Pratu Yuda Wardoyo mendorong badan Sdr. Wibowo lalu Pratu Dion, Pratu Siregar dan Pratu Dwi Ardiyanto menampar Sdr. Wibowo, Saksi juga ikut menampar pipi kiri korban sebanyak 1 x.

4. Bahwa Saksi kemudian keluar dari pos security Rusun tiba di depan pos Saksi bertemu dengan Sdr. Frans dan Serda Slamet anggota Armed Kostrad, lalu Sdr. Wibowo dibawa keluar, sedangkan Sdr. Frans dan Serda Slamet masuk pos untuk dijelaskan kejadiannya, setelah itu Sdr. Frans diajak bicara empat mata oleh Pratu Siregar, kemudian Frans dibawa masuk pos lagi, setelah didalam pos Sdr. Frans mengatakan "Saya tahu kalau yang mengintip pada hari Senin Pak Wibowo" lalu Saksi keluar pos dan diluar bertemu dengan Terdakwa-2, Danton Siswa dan piket UGD, Serda Slamet, Sdr. Slamet, Pratu Siregar, Sdr. Frans, Pratu Dwi dan Sdr. Wibowo masuk dalam pos bermusyawarah dalam keadaan pintu tertutup, kurang lebih 10 menit pintu pos dibuka, Danton mengatakan "Ini dibawa ke Piket Kesatrian aja biar di BAP disana" lalu Sdr. Slamet bertengkar dengan Sdr. Frans lalu Sdr. Slamet saksi tarik kebelakang Saksi pegangi tanganya sambil berjalan mengikuti siswa yang lain menuju ke piketan Kesatrian Rumkit Tk II Magelang, dan saat itu keadaan korban masih sehat dan segar hanya ada luka di bibir.

5. Bahwa didepan piketan Saksi berpapasan dengan Terdakwa-1, lalu Saksi melihat korban yang sedang duduk didepan piketan Rumkit ditendang oleh PNS Joko (Petugas Yanmed Rumkit Tk II dr Soejono) mengenai muka sebelah kanan sebanyak 4x, kemudian korban ditendang oleh Terdakwa-2 pada bagian dadanya sampai korban jatuh kebelakang dan kepala belakang membentur tembok sampai berbunyi "dhuok", lalu korban memegang kepala bagian belakang lalu korban dipukul oleh Terdakwa-2 pada bagian dada sebanyak 1 x setelah itu Saksi pergi kebelakang dan pukul 23.00 seluruh siswa diperintahkan Danton pulang ke Asrama.

6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wibowo, karena Saksi langsung pergi ke belakang Pos Jaga.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 pukul 18.15 WIB Saksi mendapat informasi korban masuk ICU RST karena luka lebam, lalu Saksi diperintahkan berdoa untuk kesembuhan korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rizky Adi Prabowo
Pangkat/NRP	: Pratu / 31090156220990
Jabatan	: Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro
Kesatuan	: Yonif 405/SK Wangon
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 9 September 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama SMK Kesdam IV/Diponegoro Rumkit Tk II dr. Soedjono magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 saat Saksi bersama teman-teman SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor selanjutnya Saksi mendengar Pratu Bayu Ratmoyo ditelepon oleh Pak Slamet (selaku cleaning service di barak Asrama Putri) lalu Hp dilaundspeaker Pak Slamet mengatakan "ijin bang perintah Danton, Aspa Militer diperintahkan merapat ke barak Aspi, karena ada gangguan, ada yang menyorot-nyorot lampu senter", mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi bersama teman-teman berganti pakaian menggunakan celana panjang menuju ke Asrama Putri, sementara Saksi bersama Prada Murdi Utomo dan Prada Rizal Yuda.P langsung menuju pintu keluar UGD menuju ke Rusun mencari orang yang menyorot lampu ke Aspi, karena sebelumnya Saksi mendengar sering ada orang yang mengintip siswi Aspi sewaktu sedang mandi.
3. Bahwa pada pukul 21.00 Pratu Dwi Ardiyanto dilantai III Rusun menemukan Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans Triyono, kemudian identitas keduanya ditanyakan namun jawabannya ada dibawah di pos keamanan, selanjutnya kedua korban dibawa ke pos lalu Sdr. Wibowo menunjukkan KTP sementara KTP Sdr. Frans tertinggal di rumah lalu minta ijin untuk mengambil KTPnya dengan sepeda motor Honda Astrea 800, selanjutnya Sdr. Wibowo ditanya oleh Pratu Dion Santanu (Saksi 7), "Mas sampean yang ngintip dikamar mandi Aspi apa nggak?", "bukan mas, bukan saya", jawab Sdr. Wibowo selanjutnya siswa yang lain juga ikut bertanya kepada korban, namun korban tetap saja tidak mau mengakui kemudian dipanggil siswi Aspi atas nama Sdri. Puspa dan Sdr. Arisa setelah datang dan melihat kedua siswi Aspi tersebut mengatakan bahwa benar Sdr. Wibowo yang telah mengintip ke barak Aspi, lalu Saksi mendengar gebrakan meja.
4. Bahwa selanjutnya permasalahan diselesaikan di ruang security, tidak lama kemudian Sdr. Wibowo keluar disamping sebelah timur Rusunawa dikelilingi oleh rekan-rekan Saksi, setelah itu Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans dibawa ke piket Kesatrian RST.
5. Bahwa Saksi kemudian keluar ke depan Rusun dan bertemu dengan Sdr. Frans dan Serda Slamet anggota Armed kemudian datang Piket Rumkit Serma Joko Nuryanto bersama Danton Siswa Sertu Sutarno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi mendapat SMS dari Terdakwa-2 yang menanyakan posisi Saksi lalu saksi jawab di Rusun dekat UGD, lagi ada masalah dan ketika Saksi menyampaikan akan kembali ke Aspa Terdakwa-2 akan menyusul Saksi.

6. Bahwa pada pukul 22.30 WIB kedua korban dibawa ke piket kesatrian, tiba di piketan Sdr. Wibowo duduk ditangga lantai depan piketan sejajar dengan dengan Saksi duduk sedangkan Sdr. Frans dibawa masuk ke ruang Pam dan pintu ditutup, Saksi kemudian melihat Terdakwa-1 menampar pipi kiri Sdr. Wibowo sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, Saksi langsung pergi ke arah dalam Rumkit dan melihat Sdr. Wibowo wajahnya ditendang berkali-kali oleh PNS Joko Santoso yang masih memakai sepatu PDH.

7. Bahwa pada pukul 23.00 WIB Danton menyuruh sebagian siswa Aspa kembali ke barak, namun Saksi tidak kembali ke barak kemudian Saksi diajak Pratu Dion Santanu ke piketan tiba disana melihat Sdr. Wibowo duduk dilantai piketan bersandar menghadap televisi dan Saksi duduk disebelah korban, tiba-tiba datang Terdakwa-2 langsung memukul wajah korban menggunakan tangan kanan hingga mulutnya berdarah, lalu Saksi dan Pratu Dion Santanu membersihkan darah tersebut menggunakan jaket korban.

8. Bahwa yang melatarbelakangi kejadian pemukulan terhadap korban karena pada tanggal 8 April 2013 saat Siswi Irna sedang mandi di kamar mandi barak Asrama Putri SMK Kesdam IV/Diponegoro telah diintip oleh Sdr. Wibowo dengan cara menyeberang dinding pembatas Rumah susun dengan kamar mandi barak Asrama Putri menggunakan tangga, kemudian memanjat dinding tembok kamar mandi menggunakan bambu yang sudah dikasih pijakan kaki dan merekam Sdri. Irna yang sedang mandi, kemudian kejadian tersebut kepergok oleh Sdri. Puspita, namun korban tidak mau mengakui perbuatannya.

9. Bahwa yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 pada saat korban berada didepan piketan adalah Saksi dan dan Pratu Setyo Winarno, kemudian yang melihat Terdakwa-2 memukul korban di dalam ruang piket adalah Saksi dan Pratu Dion Santanu dan yang melihat PNS Joko Santoso menendang korban adalah Saksi dan Pratu Wahyu Setyo Nugroho.

10. Bahwa Saksi melihat yang paling banyak melakukan tendangan ke muka Sdr. Wibowo adalah PNS Joko yang menendang menggunakan sepatu PDH lebih dari lima kali mengenai muka Sdr. Wibowo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Fajar Ariyanto
Pangkat/Nrp	: Pratu / 31090154810690
Jabatan	: Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro
Kesatuan	: Yonif 412/R/Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Purbalingga, 13 Juni 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama SMK Kesdam IV/Diponegoro
Rumkit Tk II dr. Soedjono magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Februari 2013 sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak Saksi masuk menjadi siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 saat Saksi sedang duduk-duduk di koridor selanjutnya Pratu Bayu Ratmoyo (Saksi-1) ditelepon oleh Pak Slamet (cleaning service di barak Asrama Putri) lalu Hp dilaundspeaker Pak Slamet mengatakan "ijin bang Bayu perintah Danton, Aspa Militer merapat ke barak Aspi, karena ada gangguan", mendengar hal tersebut Saksi langsung ganti celana panjang lalu menuju ke Barak Aspi bersarna Pratu Sugeng, tiba dibarak Aspi Saksi bertemu dengan Sdri. Puspa dan menanyakan ada kejadian apa lalu dijawab Sdri. Puspa "Ada yang menyorot-nyorot dengan menggunakan senter ke barak Aspi dari atas Rusun Bang", selanjutnya Saksi bersama teman-teman mengikuti Sdr. Slamet melompat dari tembok pagar pembatas RST dengan Rusunawa naik ke lantai III untuk mencari pelaku yang menyorot-nyorot dengan senter ke barak Asrama Putri.
3. Bahwa dilantai III Rusun ketemu dengan Sdr. Wibowo (korban) dan Sdr. Frans Triyono, kemudian identitas keduanya ditanyakan namun hanya Sdr. Wibowo yang membawa KTP sedang Sdr. Frans tidak membawa lalu disuruh mengambil KTP, selanjutnya kedua korban dibawa ke pos selanjutnya Sdr. Wibowo ditanya oleh Pratu Dion Santanu, tidak lama kemudian datang Sdri. Puspa setelah melihat Sdr. Wibowo Sdri. Puspa membenarkan kalau Sdr. Wibowo yang telah ngintip di barak Aspi, setelah itu Saksi mendengar dan melihat Sdr. Wibowo mengebrak meja.
4. Bahwa kemudian datang Serda Slamet anggota Armed Kostrad dan Sdr. Frans, kemudian disusul oleh Danton Siswa Sertu Sutarno dan Piket RST Serka Joko dan Sdri. Puspa masuk ruangan securty untuk bermusyawarah, Saksi duduk bersama Sdri. Arisa ,Pratu Yuda, Prada Bagus di depan pojok ruangan dekat gundukan pasir, sedangkan Sdr. Wibowo ada disebelah Timur Rusunawa dikelilingi oleh siswa yang lainnya, setelah itu Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans di ajak ke piketan Kesatrian Rumkit Tk II Magelang.
5. Bahwa setelah sampai di piketan Sdr. Wibowo duduk didepan piketan, sedang Sdr. Frans dibawa masuk ke ruang Urpam, setelah menyerahkan kunci sepeda motor kepada Danton Saksi berdiri menghadap ke arah ruang Urpam Saksi melihat Terdakwa-2 menghampiri Sdr. Wibowo dan mengatakan kepada "Berarti dulu kamu pernah mengintip Asrama Putri saya juga?" langsung Terdakwa-2 menendang kearah dada Sdr. Wibowo hingga terdorong ke belakang dan kepala bagian belakang membentur tembok dengan menggunakan kaki kanan, karena kesakitan korban kemudian memegang kepala dengan kedua tanganya lalu Terdakwa-2 memukul dada korban lagi sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang turut melakukan pemukulan dan atau penamparan terhadap korban pada saat masih diruang pos security antara lain Pratu Yohan menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka, lalu menempeleng korban menggunakan punggung tangan ke arah pipi kanan korban selanjutnya Saksi menampar 1 kali dan diikuti oleh yang lainnya hingga suaranya Saksi dengar beberapa kali, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa orangnya karena Saksi sambil keluar ruangan membelakangi korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dion Santanu Putra M
Pangkat/NRP : Pratu / 31081690160388
Jabatan : Ta Yonkav 2/Tank.
Kesatuan : Yonkav 2/Tank Ambarawa
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/Tank Ambarawa Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetapi tidak ada hubungan keluarga..

2. Bahwa pada tanggal 12 April 2013 pukul 22.20 Saksi melihat Sdr. Wibowo dipukuli oleh siswa SMK Kesdam di pos Rusun karena mengintip siswi yang mandi setelah itu Saksi disuruh membawa Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans dibawa ke piket Kesatrian, lalu Sdr. Wibowo Saksi suruh duduk di teras piketan dan Saksi duduk disebelahnya ngobrol dengan Pratu Rizky dengan jarak kurang lebih 1,5 meter, kemudian datang Terdakwa-1 menampar korban menggunakan sandal sebanyak 1 kali, Saksi lalu menuju ke lapangan hitam, tidak lama kemudian Saksi kembali ke piket Kesatrian dan mendengar suara dari kawan-kawan yang mengatakan "bawa masuk, bawa masuk ke ruang pam" sehingga Saksi langsung menarik baju Sdr. Wibowo dibawa masuk ke ruang pam, Saksi kemudian kembali ke lapangan hitam lagi selanjutnya pada pukul 23.00 perintah Danton Siswa SMK kembali ke barak, yang tinggal di piketan sebagian saja termasuk Saksi lalu kembali ke ruang piket saat itu Saksi melihat korban duduk dibawah samping kursi piketan dan melihat Iuka korban pada bagian mulut dan hidung mengeluarkan darah lalu Saksi bersama Pratu Risky membantu membersihkan darahnya menggunakan jaket korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 memukul muka korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

5. Bahwa Sdr. Wibowo lalu dibawa ke IGD dan hanya rawat jalan saja, lalu korban dibawa kembali ke piket RST dan pada tanggal 13 April 2013 jam 03.00 WIB korban disuruh pulang oleh Paurpam melalui Danton.

6. Bahwa yang menjadi latar belakang para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban telah melakukan pengintipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap siswi Asrama Putri yang sedang mandi dan korban telah tertangkap basah oleh Sdri. Puspa,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Al Mustofa
Pangkat/NRp : Prada / 31100107940591
Jabatan : Siswa SMK Kesdam
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 9 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama SMK Kesdam IV/Diponegoro
Rumkit Tk II dr. Soedjono magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2013 pukul 22.30 saat Saksi bersama teman-teman sedang belajar di koridor barak Asrama Putra, melihat Pratu Bayu Ratmoyo menerima telepon dari Sdr. Slamet (selaku penjaga di barak Aspi) lalu Hp di loudspeker dan Sdr. Slamet menyampaikan kalau di Asrama Putri ada gangguan yang berasal dari rumah susun, selanjutnya secara serentak Saksi bersama teman-teman siswa putra yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang siswa menuju ke Asrama Putri.
3. Bahwa selanjutnya para siswa putra menyebar mencari penjaga malam di Rusunawa dan menemukan Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans Triyono lalu kedua orang tersebut dibawa ke ruang jaga dan ditanya identitasnya lalu para siswa menayakan kepada korban "apakah dia yang telah mengintip dikamar mandi Asrama Putri pada hari Senin tanggal 8 April 2013 pada pukul 04.30 WIB dan menyorotkan lampu senter ke barak Asrama Putri ?", korban tetap tidak mau mengakui walaupun sudah di panggilkan Saksi Sdri. Puspa yang menangkap basah perbuatan korban namun korban tetap tidak mau mengakui.
4. Bahwa selanjutnya datang Sdr. Frans bersama Serda Slamet anggota Armed 11/1/2 Kostrad dan berunding namun tidak tercapai kesepakatan, lalu datang Danton Siswa dan piket IGD lalu berunding lagi namun tidak ada titik temunya kemudian pada pukul 22.30 kedua korban diserahkan ke Pam Rumkit, lalu korban duduk di tangga lantai depan piketan Kesatrian dan Saksi disebelah timur korban dan melihat ke arah Timur kemudian mendengar suara "Duk" sehingga Saksi menengok ke belakang dan melihat korban menunduk sedang memegangi kepalanya dan melihat Terdakwa-2 memukul muka korban sehingga mulut korban berdarah dan Saksi suruh membersihkan pakai jaketnya kemudian Saksi ke depan Kesatrian lalu seluruh siswa siperintahkan kembali ke barak.
5. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban telah melakukan mengintip terhadap siswi Asrama Putri yang sedang mandi pada hari Senin tanggal 8 April 2013.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Aris fajar Kurniawan
Pangkat/NRP : Prada / 31100457250790
Jabatan : Siswa SMK Klas X Kesdam
IV/Diponegoro
Kesatuan : Yonarmed 11/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 2 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama SMK Kesdam IV/Diponegoro Tk
II dr. Soedjono magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2013 pukul 22.30 saat Saksi bersama teman-teman sedang belajar di koridor barak Asrama Putra, selanjutnya melihat Pratu Bayu Ratmoyo menerima telepon dari Sdr. Slamet (selaku penjaga di barak Aspi) lalu Hp di loudspeker dan Sdr. Slamet menyampaikan "Ijin Bang, perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak putri karena ada gangguan, ada yang menyenter barak Putri", selanjutnya Saksi menuju ke barak putri dan bertemu dengan Pratu Arif, Prada Al Mustafa dan Prada Imam.
3. Bahwa setelah ketemu Sdr. Slamet mengatakan "Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad", selanjutnya para siswa mencari pelaku dan diketemukan dilantai paling atas dua orang atas nama Sdr. Wibowo (korban) dan Sdr. Frans dan Saksi menemukan sebuah senter diatas lantai cor dalam posisi berdiri, selanjutnya kedua orang tersebut dibawa turun ke pos security rumah susun.
4. Bahwa di pos keduanya ditanyakan identitasnya Sdr. Wibowo membawa KTP sedangkan Sdr. Frans tidak membawa KTP, selanjutnya pada saat ditanya oleh Pratu Dion korban tidak mengakui telah mengintip Asrama Putri pada tanggal 8 April 2013 dan yang menyenter nyenter ke Asrama Putri, jawaban korban tetap tidak mengakui walaupun Sdr. Puspa telah meyakinkan bahwa korban adalah orang yang telah mengintip pada saat Sdr. Ima mandi, kemudian korban mengebrak meja pos dan mengatakan "Asu", lalu korban didorong Pratu Yuda ke belakang, korban lalu berdiri mengatakan "apa ini, apa ini", lalu teman-teman siswa yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap korban.
5. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Frans dan Serda Slamet datang lalu berunding lagi bersama Danton Siswa dan piket IGD namun ternyata tidak ada titik temu, kemudian pada pukul 22.30 kedua korban dibawa ke piketan dan diserahkan ke Paurpam RST Lettu CKM Karjani kemudian Sdr. Wibowo keluar dan duduk ditangga lantai depan piket provost, Saksi berdiri pada jarak 3 meter dari korban dan Saksi melihat PNS Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang muka korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kaki kiri yang masih mengenakan sepatu PDH, kemudian Terdakwa-2 turun dari motor lalu mendekati korban dan menendang dadanya sehingga terdorong ke belakang dan kepala korban membentur tembok lalu korban menunduk memegangi kepalanya dengan kedua tanganya, kemudian Terdakwa-2 memukul lagi dada korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Bayu Ratmoyo
Pangkat / Nrp. : Pratu / 310081909701087
Jabatan : Ta Tandu Keslap Kima
Kesatuan : Yonif 412/R/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 412/ Kostrad Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 Saksi menerima telepon dari Sdr. Slamet cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang telepon Saksi dan saat itu HP Saksi di loudspeaker, Sdr. Slamet mengatakan "ijin bang perintah Danton Aspa Militer merapat ke barak Aspi, karena ada gangguan karena ada yang menyorot-nyorot lampu senter", kemudian siswa-siswa yang mendengar percakapan tersebut langsung masuk ke barak dan berganti pakaian menggunakan celana panjang lalu pergi ke Asrama Putri.
3. Bahwa tiba di Asrama Putri Saksi menemui Sdr. Slamet yang berdiri pada pembatas antara Asrama Putri dengan Rusun Yonarmed 11/ Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rusun disusul Pratu Andi Yohan Mardian, Pratu Dion Santanu Putra M, Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Yuda Wardoyo dan Prada Aris Fajar Kurniawan lalu disebelahnya ada Pratu Al Mustofa melompat dari sebelahnya kelompok Sdr. Slamet sedangkan Saksi bersama Pratu Muhamamd Amin, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Juni Sisanto dan Prada Fajar Ariyanto melompat dari belakang kamar mandi lalu berpencar mencari orang yang mengganggu menyorot dengan lampu senter.
4. Bahwa saat Saksi berada di lantai 3 mau turun ke lantai 2 telah mendengar suara "sudah ketemu, sudah ketemu" dari lantai 3 posisi dilorong Saksi melihat Sdr.Frans Triyono dan Sdr. Wibowo (Korban) sedang ditanya oleh Pratu Andi Yohan Mardian, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak kebawah lalu Saksi ikut ke bawah setelah sampai didalam pos kedua orang tersebut disuruh duduk di kursi lalu ditanya Sdr. Slamet "Bapak ini siapa ya? Bapak disini sebagai apa,



selanjutnya dijawab Sdr. Frans "Saya keamanan petugas jaga malam disini, ini teman Saya yang menemani jaga malam, Saya orang Pakis dan Sdr. Wibowo orang Sanggrahan, tiba-tiba Sdr. Wibowo mengeluarkan KTP namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruhnya, sedangkan Sdr. Frans mengatakan "Saya tidak bawa KTP, Saya tak pulang dulu mengambil KTP setelah itu Sdr. Frans pulang dan Pratu Andi Yohan Mardian menjemput Sdr. Puspa dan Sdr. Arisa kemudian Saksi bersama Prada Al Mustafa, Prada Hadi Sucipto, Prada Murdi Utomo, Prada Wahyu Setyo Nugroho, Prada Arief Wicaksono, Pratu Rizki Adi Prabowo dan Pratu Fajar Ariyanto duduk didekat sudut bangunan, kemudian Saksi melihat Sdr. Puspa melihat dari kaca nako untuk meyakinkan bahwa Sdr. Wibowo yg telah mengintip ketika ia sedang mandi dengan mengatakan "Aku yakin tidak salah itu orangnya", kemudian Sdr Slamet bertanya kepada Sdr. Wibowo "Mas kenal dengan orang ini ga (Sdr. Puspa)" dan dijawab "Saya tidak kenal" dan sudah ditanya secara bergantian namun Sdr. Wibowo tetap mengelak.

5. Bahwa Sdr. Wibowo kemudian ditanya oleh Pratu Dion Santanu "Kamu mengaku sudah tua masih seperti ini, korban berdiri mengebrak meja, lalu didorong oleh Pratu Yuda Wardoyo dengan menggunakan kedua tangan sampai korban jatuh lalu korban dipukul, dan ditampar secara bersama-sama dan Saksi ikut menampar pipi kiri korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan.

6. Bahwa Saksi lalu keluar, Prada Imam Mujari menghubungi Danton namun Saksi yang bicara "Selamat malam Dan, Assalamualaikum ijin Dan menyampaikan ini orangnya sudah ada" kemudian Hp diminta Sdr. Slamet dan berbicara dengan Danton, namun Saksi tidak mengetahui maksudnya karena menggunakan bahasa jawa halus, kemudian datang Sdr. Frans Triyono bersama Serda Slamet masuk kedalam pos untuk bermusyawarah dengan Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Dwi Ardianto, Pratu Andi Yohan Mardian, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Yuda Wardoyo dan Sdr. Slamet namun tidak ada titik temu, kemudian korban dibawa ke RST Tk II dr Soedjono Magelang langsung menuju ke piket Kesatrian sampai di depan halaman parkir IGD Sdr. Frans mendahului

7. Bahwa pada pukul 22.30 tiba di piket Kesatrian yang ada disana Serma Muslih, Sertu Sutarno, Sertu Supriyono, Kopka Fatoni, PNS Joko Santoso, Joni (Honorir radiologi), Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 kemudian Sdr. Frans dibawa ke ruang PAM bersama Pratu Dwi Ardiananto, Pratu Hamonangan Siregar, Kopka Fatoni dan PNS Joko masuk namun kemudian keluar lagi.

8. Bahwa sementara Sdr. Wibowo duduk didepan ruang piket lalu ditendang kepalanya oleh PNS Joko hingga beberapa kali dengan menggunakan kaki kiri bersepatu PDH dengan mengatakan "Wis tuwo kowe sadar", selanjutnya Terdakwa-2 mendekati korban sambil mengatakan kepada korban "jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri Saya juga" sambil menendang dada korban menggunakan kaki kanan sehingga kepala korban membentur dinding piketan lalu korban menunduk kemudian dada korban dipukul lagi oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Sdr. Wibowo di bawa ke ruang PAM kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi disuruh kembali ke barak dan yang tinggal dipiketan antara lain : Pratu Hamongan Siregar, Pratu Dwi Ardianto dan Pratu Andi Yohan Mardian.



9. Bahwa pada pukul 00.00 WIB Sertu Sutarno memerintahkan Terdakwa-I bersama Pratu Andi Yohan Mardian dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa korban (Sdr. Wibowo) ke IGD Rumkit Tk II dr Soedjono Magelang dan akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami Luka pada bagian kedua matanya bengkok, mulut robek, hidung mengeluarkan darah dan pipinya bengkok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Dwi Ardianto
Pangkat/Nrp : Pratu / 31090117200687
Jabatan : Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 29 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama SMK Kesdam IV/Diponegoro
Rumkit Tk II dr. Soedjono magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2010 sejak Saksi menjadi Siswa SMK Kesdam IV/Diponegoro, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 bersama teman-teman SMK sedang belajar di koridor selanjutnya Pratu Bayu Ratmoyo menerima telepon yang diloudspeaker dari Pak Slamet selaku penjaga di barak Asrama Putri yang mengatakan bahwa di barak Asrama Putri ada gangguan yang asalnya dari rumah susun, mendengar hal tersebut selanjutnya secara serentak para Siswa SMK menuju ke Asrama Putri menemui Pak Slamet yang mengatakan “Ada yang menyorot-nyorot senter dan melempar krikil ke genteng barak Asrama Putri” mendengar hal tersebut Saksi, Pratu Hamonangan Siregar dan Prada Yulianto langsung melompat pagar tembok yang ada di belakang kamar mandi Putri yang berbatasan dengan bangunan Rusunawa Yon Armed 11 mencari pelaku yang menyorot-nyorot Asrama Putri dan mengintip Sdri. Puspa pada saat sedang mandi, setelah sampai dilantai 3 bertemu dengan Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans lalu ditanya identitas dirinya, Sdr. Wibowo (korban) menunjukkan KTP sedangkan Sdr. Frans Triyono tidak membawa KTP lalu Sdr. Frans diperintahkan mengambil KTP, kemudian Sdri. Puspa ditanya oleh Pratu Yohan “Apakah benar Pak Wibowo ini yang melakukan pengintipan pada hari Senin pukul 04.30” lalu dijawab Sdri. Puspa “Betul bang itu orangnya”, kemudian Sdr. Wibowo menggebrak meja dan berkata kasar “Asu” lalu Pratu Yudha langsung mendorong korban, Pratu Dion menampar korban, disusul Saksi dan Pratu Amin masing-masing sebanyak 1X, lalu Saksi ditarik keluar oleh Prada Murdi selanjutnya Prada Murdi masuk ke dalam ruangan .



3. Bahwa pada pukul 22.00 Wib karena tidak ada penyelesaian dan pengakuan dari kedua pelaku, lalu Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans dibawa ke Urpam RST, setelah kurang lebih 5 menit di dalam ruangan Urpam korban keluar kemudian duduk di depan piketan, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 menghampiri korban langsung menampar pipi kiri korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa-1 masuk ke dalam ruang Urpam, kemudian Sdr. Joni (honorer RST) datang ke piketan menghampiri korban langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan mengepal yang diarahkan ke muka kanan dan kiri korban secara bergantian sebanyak 4 kali, setelah itu Sdr. Joni keluar ke arah jalan pintu gerbang piketan atau kesatrian RST Tk II dr. Soedjono, dan jarak antara Saksi berdiri dengan tempat korban di pukul sekitar 5 meter, lampu menyala terang saat itu Saksi berdiri bersama Pratu Rizky, dan melihat Terdakwa-2 berada dekat sepeda motor yang jaraknya 3 meter dari posisi korban kemudian pada pukul 23.00 Saksi dan kawan-kawan yang tidak berkepentingan diperintahkan kembali ke barak.

4. Bahwa keadaan korban pada saat dibawa dari bangunan Rusunawa Yon Armed 11/Kostrad ke ruangan Urpam bibirnya sudah pecah dan mengeluarkan darah dari samping bibir kiri kemudian setelah keluar dari ruangan Urpam dipukul oleh Terdakwa-1 sebanyak 1 kali selang tiga menit kemudian dipukul lagi oleh Sdr. Joni sebanyak 4 kali.

5. Bahwa akibat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 03.10 WIB di RST dr. Soejono korban meninggal dunia dan Saksi menyesal dan bersedih karena Saksi juga ikut menampar korban pada saat korban masih ada di bangunan Rusunawa Yon Armed 11/Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan dua orang Saksi tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-10 :

Nama lengkap : Puspa Eka Apriyantiningtyas
Pekerjaan : Pelajar SMK Kesdam IV/Dip.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 2 Pebruari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama SMK Kesdam IV/Diponegoro
Rumkit Tk II dr. Soedjono magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013, ketika Saksi mencari kaos kaki di dekat kamar mandi, Saksi melihat ada orang yang mengintip teman Saksi yang sedang mandi.



- 2 Bahwa Saksi mendekat secara diam-diam dan mengamati orang yang mengintip sehingga wajah orang yang mengintip tersebut terlihat jelas dan waktu itu yang diintip adalah Sdri. Erna Wiyati yang sedang mandi.
- 3 Bahwa Saksi kemudian memberitahu kepada teman Saksi yang dari militer, kemudian Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada Danton.
- 4 Bahwa pada waktu ada orang yang mengintip ditangkap, Saksi dipanggil ke rumah susun dan Saksi dipertemukan orang yang diduga mengintip tersebut lalu Saksi menjelaskan bahwa orang tersebut yang mengintip orang mandi yang pernah Saksi lihat.
- 5 Bahwa setelah memberitahu kepada rekan-rekan yang mengintip kemudian Saksi disuruh keluar dari rumah susun, setelah itu Saksi kembali ke asrama.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Theresia Niken Setiawati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 Nopember 1972
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Tandansari Rt 04/09 Sambirejo
Mertoyudan Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi adalah istri dari Alm. Wibowo yang meninggal karena diduga mengintip siswa SMK Kesdam yang sedang mandi.
- 3 Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa-1 pernah datang ke rumah meminta maaf kepada Saksi dan Terdakwa-1 juga memberikan uang kerohiman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 4 Bahwa Terdakwa-2 juga pernah memberikan uang duka kepada Saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan kedua Terdakwa tersebut.
- 5 Bahwa pada waktu kejadian sampai dengan 7 (tujuh) hari para Terdakwa memberikan uang melalui RST sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beras 1 kuintal untuk tahlil selama 7 hari dan selama tahlil pihak RST juga menghadiri.
- 6 Bahwa pada waktu selamatan 40 hari pihak RST memberikan bantuan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan waktu selamatan 100 hari memberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 7 Bahwa selain dari kedua Terdakwa tersebut Saksi juga menerima uang duka sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk modal biaya hidup Saksi dan juga disumbangkan ke Panti asuhan dan uang tersebut yang menyerahkan adalah Kepala RST Magelang yaitu Kolonel dr. Dwijo Pratiknyo, Sp.M.
- 8 Bahwa dengan adanya peristiwa ini hubungan silaturahmi antara Saksi dengan pihak RST yang mewakili Terdakwa semakin akrab dan saling mengunjungi.



Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Lis Setyowati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga..
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 4 Maret 1962
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Klakahrejo Gg 4No. 11 Surabaya..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari korban yaitu Alm. Wibowo, dan Saksi melihat pada waktu tahlil hingga 7 hari, telah menerima bantuan uang dan beras dari para Terdakwa.
- 3 Bahwa bantuan beras tersebut selain untuk selamatan sebagian dibagikan kepada panti asuhan.
- 4 Bahwa pihak RST yang mewakili para Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga dan Saksi memaafkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 13 :

Nama lengkap : Agung Tri Wahjuono
Pangkat/Nrp : Mayor Ckm/14930067280970
Jabatan : Kasi Tuud Rumkit Tk. II/ dr. Sudjono
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl A. Yani Blok D No. 5 Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Wibowo karena diduga mengintip siswi SMK Kesdam yang sedang mandi, dengan adanya kejadian tersebut Saksi diperintah oleh Kepala RST sebagai mediator antara keluarga korban dengan para Terdakwa, karena para Terdakwa langsung ditahan sehingga tidak bisa menemui keluarga korban.
- 3 Bahwa atas inisiatif para Terdakwa, para Terdakwa mengumpulkan uang untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf melalui Saksi.



- 4 Bahwa Saksi telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa-1 telah memberi uang secara pribadi kepada istri korban yaitu Sdri. Niken sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa-2 telah memberikan bantuan pribadi kepada Sdri. Niken sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 5 Bahwa penyerahan uang kepada keluarga korban disertai bukti kuitansi. Dan selain menyerahkan uang Saksi juga pernah memberikan bantuan berupa beras sebanyak satu karung untuk selamatan selama 7 (tujuh) hari.
- 6 Bahwa Saksi pertama kali ada kejadian langsung memberikan uang kepada keluarga korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian 40 harinya memberikan bantuan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat 100 harinya memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 7 Bahwa Saksi selaku yang mewakili para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban atas tindakan para Terdakwa dan keluarga korban juga memaafkannya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/Raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Wibowo (korban) dan Sdr. Frans Triyono tidak pernah terjadi permasalahan apa-apa dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 jam 22.30 saat sedang tidur Terdakwa-1 dibangunkan oleh Sdr. Fatur yang mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (kepegang)" diluar ternyata sudah ada Pratu Arif lalu kami bertiga menuju ke piketan dan melihat korban sudah lebam pada mata sebelah kiri dan mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan terbuka dan mengatakan "Wis tuo kok aneh-aneh", kemudian menuju ke ruang Urpam dan melihat Danton Siswa Sertu Sutarno, Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa yang lalu lalang, dan Pratu Dwi sedang mengintrogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis dibuku yang telah disediakan
4. Bahwa Terdakwa-1 selanjutnya ke tempat Pratu Hamonangan mengintrogasi korban, karena korban berbelit-belit lalu Terdakwa-1 tendang perutnya sebanyak 1 kali, kemudian tendangan keduanya karena dihalangi sehingga hanya mengenai lengan tangannya Sdr. Wibowo, kemudian korban dibawa ke tempat Sdr. Frans, lalu korban mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans, sehingga Sdr. Frans tidak bisa mengelak lalu menulis kronologis kejadian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian buku tersebut Terdakwa-1 bawa ke tempat korban dengan mengatakan "Mas pengakuan sampeyan tadi tolong ditulis dibuku ini, seperti yang sampeyan tadi bilang", lalu tulisan tersebut diserahkan kepada Lettu CKM Karjani, lalu meminta laptop kepada Danton dan Terdakwa-1 disuruh mengetik BAP kemudian Terdakwa-1 diperintah Lettu CKM Karjani supaya korban dibawa ke UGD.

5. Bahwa Terdakwa-1 bersama Pratu Arif pada pukul 00.00 WIB mengantarkan korban ke UGD, lalu setelah korban diperiksa oleh dokter Hendra Terdakwa-1 menanyakan "Ijin dok pasien rawat jalan atau inap?, diagnosanya apa?" lalu dokter menjawab "Rawat jalan, pasien CKR (cedera kepala ringan) setelah mendapat obat, lalu kami kembali ke piketan, Terdakwa-1 membantu membuat BAP Sdr. Frans setelah selesai Lettu Karjani pulang, dan memerintahkan kepada Sertu Sutarno untuk melanjutkan BAP Sdr. Wibowo dan kalau sudah selesai keduanya disuruh pulang dan hari Senin disuruh kembali ke RST untuk mengambil KTPnya.

6. Bahwa Terdakwa-1 lalu mengedit BAP Sdr. Frans namun karena mengantuk minta ijin diganti siswa yang lainnya yaitu Pratu Yulianto, BAP kedua korban tersebut selesai dan pada pukul 03.00 kedua korban Terdakwa-1 suruh pulang.

7. Bahwa Terdakwa-1 waktu itu merasa emosi karena korban yang sudah tua tetapi masih mengintip dan mengambil foto siswi putri yang sedang mandi sehingga Terdakwa-1 menampar pipi korban sebanyak 1 kali dan menendang korban sebanyak satu kali dengan maksud supaya korban tidak mengulangi perbuatannya.

8. Bahwa Terdakwa-1 menyadari kalau orang yang ditampar dan ditendang pasti akan merasa sakit dan Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

9. Bahwa Terdakwa-1 tidak bertemu dengan Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 setelah menampar dan menendang Sdr. Wibowo langsung masuk ke ruangan Pam karena diperintah oleh Kaurpam untuk menulis interrogasi Sdr. Frans.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-1 merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada keluarga korban, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

11. Bahwa Terdakwa-1 telah meminta maaf kepada keluarga korban dan secara pribadi telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada keluarga korban dan keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa-1.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa-2 dengan Sdr. Wibowo (korban) dan Sdr. Frans Triyono tidak pernah terjadi permasalahan apa-apa dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 jam 22.55 WIB Terdakwa-2 tiba di RST. Tk II dr Soedjono Magelang, lapor piket Kesatrian diijinkan masuk lalu menuju ke Barak Asrama Putra ditempat Pratu Fajar Ariyanto untuk menginap, pada pukul 23.05 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Fajar Ariyanto untuk menanyakan posisinya dimana, selanjutnya setelah mengetahui Pratu Fajar Ariyanto ada di Rusunawa Yonarmed 11/1/2 Kostrad lalu Terdakwa-2 menyusul kesana untuk melihat pelaku yang mengintip dikamar mandi Asrama Putri, dengan mengendarai sepeda motor honda ovario warna putih Nopol AA 4480 AD.

4. Bahwa setelah memarkir motornya Terdakwa-2 melihat muka korban bengkok, memar, hidung dan bibirnya berdarah lalu Pratu Bayu Ratmoyo menunjuk sambil mendorong kepala dan pundak korban dengan kayu gagang sapu warna biru sepanjang 1 meter "Ini lho bang orang yang ngintip dikamar mandi Asrama Putri", sementara Sdr. Frans ada disebelah Timur sedang ditanya oleh Pratu Hamunangan Siregar, lalu datang Danton siswa Sertu Sutarno memerintahkan kedua korban masuk kantor Rusunawa untuk musyawarah diikuti oleh Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Hamunangan Siregar.

5. Bahwa pada pukul 22.30 pintu kantor Proyek Rusunawa dibuka Sdr. Wibowo dirangkul oleh Pratu Dion Santanu Putra dan Prada Hadi Sucipto dan Pratu Andi Yohan Mardian berjalan dibelakangnya, Terdakwa-2 dibelakangnya sedangkan Sdr. Frans dibawa oleh Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Hamunangan Siregar menuju Piket Kesatrian / Ruang Paurpam.

6. Bahwa tiba di piket Satri pukul 22.45 Win kedua korban dibawa masuk ke ruang Urpam oleh Sertu Sutarno dan Koptu Fatoni, setelah itu Sdr. Wibowo (korban) keluar duduk ditangga sebelah kiri jalan masuk depan ruang piket Satri menghadap keluar, selanjutnya Terdakwa-2 menendang dada kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu korban jatuh kebelakang dan kepala membentur tembok ruang Satri, kemudian Terdakwa-2 memukul dadanya dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu Terdakwa-2 berdiri didekat motor Supra didepan korban lalu melihat PNS Joko Santoso memukul dada korban sebanyak 2 kali dengan tangan kanan mengepal, setelah itu PNS Joni juga menendang pundak kanan dan memukul rahang kanan korban hingga kepala korban membentur tembok, lalu Pratu Arief. W memukul pipi kiri korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali, setelah itu korban masuk ke ruang piket Satri duduk dilantai.

7. Bahwa pada pukul 23.00 para siswa diperintahkan Danton untuk kembali ke barak, sementara Terdakwa-2 baru masuk ke Barak Asrama Putra pada pukul 01.00 WIB, kemudian keesokan harinya pukul 07.00 WIB Terdakwa pamitan kepada Pratu Bayu Ratmoyo dan Prada Al Mustafa untuk menjemput pacarnya Sdri. Sekar Wiji Lestari untuk persiapan tukar cincin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-2 menyadari kalau orang yang dipukul dan ditendang pasti akan merasa sakit dan Terdakwa-2 tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa-2 menendang dan memukul dada Sdr. Wibowo, Terdakwa-1 tidak bertemu dan tidak melihat ada Terdakwa-2 ditempat tersebut.

10. Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka pada kepala belakang, tulang hidung patah, pipi kiri dan kanan memar, luka didalam dada kemudian dirawat di RST Tk II dr Soedjono Magelang, selanjutnya pada tanggal 14 April 2013 pukul 03.00 korban meninggal dunia diruang ICU Rumkit TK II dr Soedjono Magelang.

11. Bahwa Terdakwa-1 telah meminta maaf kepada keluarga korban dan secara pribadi telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada keluarga korban dan keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

- Surat-surat :

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Hendra Prima Agusta,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor VR : 036/2013 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM NIP. 197105311999032001,

- Satu lembar foto keadaan korban Sdr. Wibowo,

- Satu lembar foto ruang piket Kesatrian Rumkit TK II dr. Soedjono Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai Barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombong selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur



Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/Raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloudspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar diantaranya Pratu Setyo Winarno, Pratu Dwi Ardianto, Pratu Wahyu Setyo Nugroho, Pratu Rizky Adi Prabowo, Pratu Fajar Ardiyanto, Pratu Dion Santanu Putra M, Prada Al Mustofa dan Prada Aris Fajar Kurniawan, pada waktu itu Sdr Slamet mengatakan "Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter".

4. Bahwa benar para siswa putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat itu Sdr. Slamet mengatakan "Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun berpecah mencari orang yang menyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.

5. Bahwa benar sesampainya di lantai III Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanyakan kartu identitasnya, Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo selanjutnya diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr Slamet Sdr Frans Triyono mengaku sebagai security Rusunawa Armed dan ditemani oleh Sdr Wibowo, sementara Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa, setelah melihat Sdr Wibowo dari jendela Sdri. Puspa mengatakan "Aku yakin tidak salah itu orangnya", yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

6. Bahwa benar oleh Pratu Yohan, Sdr Wibowo lalu dipertemukan dengan Sdri. Puspa, Sdri Puspa lalu ditanya "Itu bukan orangnya yang ngintip?" Sdr Wibowo berdiri mengebrak meja sambil mengatakan "Asu (anjing), bajingan, Saya tidak terima difitnah sama kamu", kata Sdr Wibowo sambil menatap Sdri Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo dipukuli oleh beberapa siswa SMK, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans Triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/112 Kostrad (sebagai keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan pembangunan Rusunawa) dan berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian kedua orang tersebut dibawa ke piket Kesatrian untuk diserahkan ke Paurpam RST Tk II dr Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk dilantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (kepegang)" selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri Sdr. Wibowo sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan terbuka dan mengatakan "Wis tuo kok aneh-aneh".

8. Bahwa benar Terdakwa-1 kemudian ke ruang Urpam melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra yang lalu lalang, sementara itu Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis kejadian dibuku yang telah disediakan.

9. Bahwa benar Sdr Wibowo pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang perutnya sebanyak 1 kali oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh Sdr Wibowo sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr Wibowo setelah itu Sdr Wibowo mengakui "kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans", dan setelah Sdr Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada Sdr Wibowo supaya pengakuannya dituliskan pada buku setelah selesai tulisan kedua korban tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

10. Bahwa benar Terdakwa-2 ikut datang ke piket kesatrian dan melihat Sdr Wibowo yang mengintip dikamar mandi Asrama Putri sedang duduk dilantai tangga depan ,Piket, selanjutnya Terdakwa-2 mendekatinya dan mengatakan "jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri Saya juga" kemudian Terdakwa-2 menendang dada Sdr Wibowo sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan sehingga kepala Sdr. Wibowo membentur dinding tembok piketan lalu Sdr Wibowo menunduk kesakitan sambil memegangi kepalanya.

11. Bahwa benar Terdakwa-2 juga memukul dada dan pipi kiri Sdr. Wibowo setelah itu sekira pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa Sdr Wibowo ke IGD Rumkit Tk II dr Soedjono Magelang, setelah diperiksa dr Hendra mengatakan pasien (Sdr Wibowo) dinyatakan "Rawat jalan, pasien mengalami CKR (Cidera kepala ringan) dan diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam kedua korban disuruh pulang dan esok harinya kedua korban disuruh kembali untuk mengambil KTP nya.

12. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak saling ketemu ketika melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wibowo, karena Terdakwa-1 setelah memukul dan menendang tangan Sdr. Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke ruangan Pam untuk memeriksa Sdr. Frans, kemudian setelah itu Terdakwa-2 baru datang ke Piketan menendang dan memukul Sdr. Wibowo oleh karena itu mereka tidak ada kerja sama diantara pelaku dan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

13. Bahwa benar korban yaitu Sdr. Wibowo selain dipukuli oleh para Terdakwa sebelumnya telah dipukuli oleh siswa SMK Kesdam berjumlah lebih dari dua puluh orang dan korban juga telah ditendang oleh PNS Joko dengan menggunakan sepatu PDH lebih dari lima kali mengenai mukanya Sdr. Wibowo, selain itu Honorer Joni juga melakukan tendangan dan pukulan ke arah muka Sdr. Wibowo sebanyak 4 kali serta Sdr. Slamet petugas kebersihan SMK juga melakukan pukulan beberapa kali ke muka Sdr. Wibowo.

14. Bahwa para Terdakwa menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan para Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain.

15. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga orang lain Sdr. Wibowo (korban) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan pupil kiri 5 mm, luka lecet bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

16. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban tidak akan mengakibatkan mati karena sesuai Visum Et Repertum No: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc menjelaskan kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.

17. Bahwa benar korban yaitu Sdr. Wibowo sebelum di pukul oleh para Terdakwa sebelumnya telah dipukuli oleh para siswa SMK Kesdam sebanyak 20 (dua puluh) orang di Rusunawa sebelah RST Magelang yang diberkas tersendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi beberapa hal baik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya), tanggapan Oditur Militer dalam Repliknya maupun tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Penasehat Hukum baik dalam Nota pembelaannya /Pledoi maupun dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap fakta yang digunakan membuktikan suatu unsur yang penting merupakan fakta yang sesuai dengan fakta tersebut dan apabila ada kesamaan fakta antara unsur yang satu dengan lainnya yang penting adalah fakta hukum tersebut juga ada di unsur yang dijelaskan. Jadi rangkaian fakta hukum dapat mengandung beberapa unsur tindak pidana.
- Bahwa mengenai kewenangan pemecatan terhadap prajurit yang didakwa dengan pidana umum tetapi diberikan hukuman tambahan yang ada di dalam KUHPM, hal ini sesuai Yurisprudensi yang berlaku selama ini, dan karena hal itu sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya bagi institusi TNI yang merupakan bagian dari negara, maka hal tersebut dijadikan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa di dalam pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Susidiaritas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : “Barang siapa”.
- Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”.
- Unsur ketiga : “Menyakiti orang lain mengakibatkan mati”
- Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

Subsidiar

- Unsur kesatu : “Barang siapa”.
- Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”.
- Unsur ketiga : “Menimbulkan luka berat” “
- Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

Lebih Subsidiar

- Unsur kesatu : “Barang siapa”.
- Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”.
- Unsur ketiga : “Menimbulkan sakit atau luka “
- Unsur keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Primair

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/Raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombong selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD sebagai warga Negara Indonesia, yang tunduk kepada peraturan Undang-Undang Indonesia dan hukum Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak"

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) atau Memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloudspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar diantaranya Pratu Setyo Winarno, Pratu Dwi Ardianto, Pratu Wahyu Setyo Nugroho, Pratu Rizky Adi Prabowo, Pratu Fajar Ardiyanto, Pratu Dion Santanu Putra M, Prada Al Mustofa dan Prada Aris Fajar Kurniawan, pada waktu itu Sdr Slamet mengatakan "Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter".
2. Bahwa benar para siswa putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat itu Sdr. Slamet mengatakan "Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun berpencar mencari orang yang menyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.



3. Bahwa benar sesampainya di lantai III Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanyakan kartu identitasnya, Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo selanjutnya diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr Slamet Sdr Frans Triyono mengaku sebagai security Rusunawa Armed dan ditemani oleh Sdr Wibowo, sementara Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa, setelah melihat Sdr Wibowo dari jendela Sdri. Puspa mengatakan "Aku yakin tidak salah itu orangnya", yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

4. Bahwa benar oleh Pratu Yohan, Sdr Wibowo lalu dipertemukan dengan Sdri. Puspa, Sdri Puspa lalu ditanya "Itu bukan orangnya yang ngintip?" Sdr Wibowo berdiri mengebrak meja sambil mengatakan "Asu (anjing), bajingan, Saya tidak terima difitnah sama kamu", kata Sdr Wibowo sambil menatap Sdri Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo dipukuli oleh beberapa siswa SMK, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans Triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/112 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) dan berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian kedua orang tersebut dibawa ke piket Kesatrian untuk diserahkan ke Paurpam RST Tk II dr Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk dilantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (kepegang)" selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri Sdr. Wibowo sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan terbuka dan mengatakan "Wis tuo kok aneh-aneh".

6. Bahwa benar Terdakwa-1 kemudian ke ruang Urpam melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra yang lalu lalang, sementara itu Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis kejadian dibuku yang telah disediakan.

7. Bahwa benar Sdr Wibowo pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang perutnya sebanyak 1 kali oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh Sdr Wibowo sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr Wibowo setelah itu Sdr Wibowo mengakui "kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans", dan setelah Sdr Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada Sdr Wibowo supaya pengakuannya dituliskan pada buku setelah selesai tulisan kedua korban tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

8. Bahwa benar Terdakwa-2 ikut datang ke piket kesatrian dan melihat Sdr Wibowo yang mengintip dikamar mandi Asrama Putri sedang



duduk dilantai tangga depan ,Piket, selanjutnya Terdakwa-2 mendekatinya dan mengatakan "jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri Saya juga" kemudian Terdakwa-2 menendang dada Sdr Wibowo sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan sehingga kepala Sdr. Wibowo membentur dinding tembok piketan lalu Sdr Wibowo menunduk kesakitan sambil memegang kepalanya.

9. Bahwa benar Terdakwa-2 juga memukul dada dan pipi kiri Sdr. Wibowo setelah itu sekira pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa Sdr Wibowo ke IGD Rumkit Tk II dr Soedjono Magelang, setelah diperiksa dr Hendra mengatakan pasien (Sdr Wibowo) dinyatakan "Rawat jalan, pasien mengalami CKR (Cidera kepala ringan) dan diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam kedua korban disuruh pulang dan esok harinya kedua korban disuruh kembali untuk mengambil KTP nya.

10. Bahwa benar korban yaitu Sdr. Wibowo selain dipukuli oleh para Terdakwa sebelumnya telah dipukuli oleh siswa SMK Kesdam berjumlah lebih dari dua puluh orang dan korban juga telah ditendang oleh PNS Joko dengan menggunakan sepatu PDH lebih dari lima kali mengenai mukanya Sdr. Wibowo, selain itu Honorer Joni juga melakukan tendangan dan pukulan ke arah muka Sdr. Wibowo sebanyak 4 kali serta Sdr. Slamet petugas kebersihan SMK juga melakukan pukulan beberapa kali ke muka Sdr. Wibowo.

11. Bahwa para Terdakwa menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan para Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Mengakibatkan mati”

- Unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

- Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

- Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga orang lain Sdr. Wibowo (korban) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan dan pupil kiri 5 mm, luka lecet bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

2. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban tidak akan mengakibatkan mati karena sesuai Visum Et Repertum No: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc menjelaskan kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.

3. Bahwa benar antara Visum dengan tindakan para pelakutidak terdapat relevansi dengan keterangan tentang kematian korban sesuai dengan hasil otopsi korban di RSU Dr. Sardjito Yogyakarta.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “mengakibatkan mati” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa unsur ini Majelis Hakim tidak perlu membuktikan karena telah terbukti dalam dakwaan Primair.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi.



Unsur ketiga : “Mengakibatkan luka berat”

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu mengakibatkan penyakit atau luka yang memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindera

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga orang lain Sdr. Wibowo (korban) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan dan pupil kiri 5 mm, luka lecet bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

2. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban tidak akan mengakibatkan mati karena sesuai Visum Et Repertum No: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc menjelaskan kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.

3. Bahwa benar antara Visum dengan tindakan para pelakutidak terdapat relevansi dengan keterangan tentang kematian korban sesuai dengan hasil otopsi korban di RSU Dr. Sardjito Yogyakarta.

4. Bahwa benar akibat tindakan dari Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak akan mengali luka berat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih Subsidair dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa unsur ini Majelis Hakim tidak perlu membuktikan karena telah terbukti dalam dakwaan Primair.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud “ Menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain ” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga orang lain Sdr. Wibowo (korban) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan dan pupil kiri 5 mm, luka lecet bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

2. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban tidak akan mengakibatkan mati karena sesuai Visum Et Repertum No: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc menjelaskan kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.



3. Bahwa benar antara Visum dengan tindakan para pelaku tidak terdapat relevansi dengan keterangan tentang kematian korban sesuai dengan hasil otopsi korban di RSUD Dr. Sardjito Yogyakarta.

4. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban akan menimbulkan rasa sakit pada korban.

Unsur keempat: “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan.
- b. Menyuruh melakukan.
- c. Ikut serta melakukan.

Setiap orang yang terlibat dalam kasus ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilarang. Tanpa melakukan salah satu dari delik yang dilarang maka orang yang terlihat itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori sub.a tetapi masuk golongan sub.c (ikut serta) Memang dalam kedua campur tangan tersebut, baik yang disebut pada sub.a. maupun sub.c. sama-sama dapat diterapkan terhadap orang yang turut melakukan tindak pidana. Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semua orang yang ikut serta mempunyai peranan yang sederajat, karena setiap orang yang terlibat haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilarang, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalam tindak pidana itu tidaklah, sederajat, yang satu menjadi pelaku (melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapi tidak melakukan salah satu delik yang dilarang, meskipun si pengikut itu oleh Undang-Undang dianggap sama, yaitu dihukum sebagai pelaku, dalam bahasa Belanda (teks asli KUHP) perbedaan itu tampak dengan digunakannya istilah : "mede dader" untuk sub.a. sedang untuk sub.c. digunakan istilah "mede plege". Dengan demikian unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan para pelaku disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara sendiri sendiri adalah para pelaku tidak ada kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung didalam pelaksanaan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak saling ketemu ketika melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wibowo, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 setelah memukul dan menendang tangan Sdr. Wibowo kemudian masuk ke ruangan Pam untuk memeriksa Sdr. Frans, kemudian setelah itu Terdakwa-2 baru datang ke Piketan menendang dan memukul Sdr. Wibowo oleh karena itu mereka tidak ada kerja sama diantara pelaku dan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

2. Bahwa benar rentang waktu antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 agak lama karena setelah Terdakwa-1 menampar dan menendang tangan korban yaitu Sdr. Wibowo, Terdakwa-1 lalu masuk ke ruangan Pam untuk memeriksa Sdr. Frans beberapa lama kemudian barulah Terdakwa-2 datang lalu menendang dan memukul Sdr. Wibowo yang berada di luar ruangan piket.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Secara sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat Dakwaan lebih subsidair dari Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-Ini, secara umum, tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang melatar belakangi perbuatan para Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi setelah mengetahui orang yang mengintip Asrama Putri tertangkap sehingga terjadi pemukulan.



- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan sikap yang cenderung emosional dan mengesampingkan aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa-1 ini dapat berpengaruh buruk terhadap citra TNI di Masyarakat.
- Bahwa antara para Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa-1 telah memberi uang tali asih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa-2 memberikan tali asih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa-1 dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- Bahwa Terdakwa-1 sudah berdamai dan meminta maaf kepada keluarga korban selain itu juga memberikan tali asih berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa-1 juga ikut membayar kompensasi sebesar Rp 70.000.000,- yang diberikan kepada keluarga korban.
- Bahwa Terdakwa-1 mempunyai keahlian dibidang kesehatan yaitu sebagai Ta Keslap.
- Bahwa kesatuan Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk mengabdikan pada dinas militer sehingga masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Saptamarga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

3. Akibat dari perbuatan para Terdakwa Sdr. Wibowo meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Hendra Prima Agusta,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor VR : 036/2013 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM NIP. 197105311999032001,

- Satu lembar foto keadaan korban Sdr. Wibowo,

- Satu lembar foto ruang piket Kesatrian Rumkit TK II dr. Soedjono Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama :

Terdakwa-1 : Achmad Yuli Indrpto Praka NRP. 31030168810784

Terdakwa-II : Yunendar Syafrudin Pratu NRP. 31060226130687

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa- 1 : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dikurangkan

Terdakwa- 2 : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dikurangkan

3. Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Hendra Prima Agusta,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor VR : 036/2013 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM NIP. 197105311999032001,

- Satu lembar foto keadaan korban Sdr. Wibowo,

- Satu lembar foto ruang piket Kesatrian Rumkit TK II dr. Soedjono Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M.Idris, SH Nrp.524413 dan Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH Nrp. 1198005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH Nrp.508847 serta Penasihat Hukum Kapten Chk J.H Silaen, SH Nrp. 2910058740668, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Warsono, S.H
Mayor Chk Nrp. 544975

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M.Idris, SH.
Mayor Sus Nrp. 524413

ttd

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk Nrp. 1198005390269

PANITERA

ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570